



PUTUSAN
Nomor "NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CAHYONO ALIAS BAPAK ICA BIN ASIK;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/7 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sabanar lama Gang Belimbing RT 063 RW 023
Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Salim Said, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor **"NOMOR PERKARA"** tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: Reg. Perkara PDM-59/T.Selor/Eku.2/10/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CAHYONO Alias BAPAK ICA Bin ASIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAHYONO Alias BAPAK ICA Bin ASIK** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little pony warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa memohon maaf atas kesalahannya tersebut selain itu Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yang masih memiliki anak kecil;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg Perkara PDM-59/T.Selor/Eku.2/10/2022 tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CAHYONO Alias BAPAK ICA Bin ASIK pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di **"KAB. BULUNGAN"** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK **"ANAK KORBAN"** (Korban) yang berumur antara 6 (enam) tahun s/d 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **"-"** tanggal 05 Juni 2015, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 14.00 wita ANAK KORBAN ANAK KORBAN, Sdri. **"ANAK I TERDAKWA"** dan Sdri. **"ANAK II TERDAKWA"** pergi kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak terdakwa diruangan bermain dirumah terdakwa pada saat bermain tersebut terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan sambil berkata *"Ayo ambil boneka dikamar"* kemudian ANAK KORBAN berkata *"Ayo"* setelah itu terdakwa dan ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa menutup pintu kamar dan mematikan lampu kemudian terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk baring di atas karpet dengan berkata *"**"ANAK KORBAN"** mau kah baring disitu"* kemudian dijawab ANAK KORBAN *"Iya"* kemudian ANAK KORBAN langsung baring diatas karpet setelah itu terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam Sdri."**ANAK KORBAN"** sampai dilutut sampai terlihat kelamin ANAK KORBAN kemudian terdakwa langsung menindis ANAK KORBAN setelah itu terdakwa mencium leher sebelah kiri ANAK KORBAN dan mulai mengeluarkan kelamin terdakwa setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melakukan onani dan pada saat akan ejakulasi terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut ANAK KORBAN kemudian terdakwa mengelap sperma terdakwa yang berada diperut ANAK KORBAN dengan tisu dan pada saat mengelap sperma terdakwa tersebut ANAK KORBAN berkata “*Om dosa*” kemudian terdengar suara ketukan pintu kamar terdakwa secara beramai-ramai setelah itu terdakwa langsung bangun dan ANAK KORBAN juga langsung berdiri sambil menaikan celana dalam dan celana pendeknya setelah itu terdakwa langsung membuka pintu kamar setelah itu Sdri. “**ANAK I TERDAKWA**”, Sdri. “**ANAK II TERDAKWA**” dan Sdri. “**ANAK YANG BERMAIN DENGAN KORBAN**” masuk kedalam kamar untuk mengambil boneka setelah itu mereka kembali menuju ke ruang bermain dan pada saat perjalanan ke ruang bermain terdakwa ada menunjuk dan memberi tahu ANAK KORBAN dengan berkata “*Itu kamar mandi*” setelah itu ANAK KORBAN masuk ke kamar mandi sekitar 2 menit ANAK KORBAN dikamar mandi kemudian ANAK KORBAN pergi ke ruang bermain diruangan bermain tersebut terdakwa ada berkata kepada Sdri “**ANAK KORBAN**” “*Jangan bilang siapa-siapa*” kemudian dijawab ANAK KORBAN “*iya Om*” setelah itu terdakwa, ANAK KORBAN Sdri. “**ANAK I TERDAKWA**”, Sdri. “**ANAK II TERDAKWA**” dan Sdri. “**ANAK YANG BERMAIN DENGAN KORBAN**” main bersama diruangan bermain sampai dengan jam 15.00 wita mereka kembali pulang kerumah masing-masing setelah itu sekitar 3 minggu kemudian sekira jam 08.30 wita pada saat ANAK KORBAN membeli makanan ringan di warung yang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa ada berkata kepada ANAK KORBAN “*Dek dosa ya, Om minta maaf*” kemudian terdakwa memberi ANAK KORBAN uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu ANAK KORBAN langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : “-” tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan bagian Luar :

- Selaput dara dalam kurung hymen tampak kemerahan di sekitar labia minora kanan dan kiri koma selaput dara utuh.

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur Tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma dalam pemeriksaan ginekologi kami temukan pasien dengan selaput dara masih utuh koma didapatkan mulut kemaluan kecil kemerahan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, tanpa disumpah didampingi orang tuanya **"IBU ANAK KORBAN"** (Ibu Kandung) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dikencingi oleh Terdakwa, namun untuk kejadiannya telah lupa;
- Bahwa Anak Saksi pernah main ke rumah Terdakwa dan bermain dengan **"ANAK I TERDAKWA"** dan **"ANAK II TERDAKWA"**;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi ke kamar, lalu pintu kamar ditutup, lalu Anak Saksi disuruh baring di atas karpet dan Terdakwa membuka celana Anak Saksi sampai lutut;
- Bahwa Anak Saksi ditindis dan dicium oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi dikencingi Terdakwa di perut Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi langsung pulang dengan teman Anak Saksi;
- Bahwa yang membersihkan kencing Terdakwa adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi agar jangan bilang kepada siapa-siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengalami kejadian seperti itu 2 (dua) kali, yang kedua Anak Saksi disuruh masuk lalu hanya mengambil chocolates, setelah itu dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu pulang;
- Bahwa pada waktu main di rumah **"TEMAN ANAK KORBAN"**, cara Terdakwa mengajak Anak Saksi ke kamar yakni Anak Saksi disuruh masuk saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Anak Saksi mengambil boneka di kamar, namun hanya mengajak masuk saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda adalah yang Anak Saksi pakai pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dikencingi oleh Terdakwa, warna kencing Terdakwa tidak kelihatan, karena sedang mati lampu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut dan menyampaikan jika Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi karena yang kedua Terdakwa hanya memberi chocolates dan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf Terdakwa kepada Anak Saksi dan selebihnya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **"SAKSI"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yakni Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** bercerita kepada Saksi pada tanggal 18 Agustus 2022 yakni tiba-tiba Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** bertanya *"bapak kenal dengan bapak **"TEMAN ANAK SAKSI"** nggak"*, lalu Saksi bertanya balik *"kenapa?"*, lalu Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** mengatakan bahwa *"bapak **"TEMAN ANAK SAKSI"** mengencingi **"ANAK KORBAN"**"*, sambil menunjuk kemaluan Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, lalu Saksi bertanya *"kapan?"* dan Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** mengatakan sekitar bulan Juni 2022 dan Juli 2022, pada intinya Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Saksi **"ANAK KORBAN"** cerita bahwa Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** dikencingi oleh Terdakwa;

- Bahwa maksudnya mengencingi yakni indikasinya Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di tubuh Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa setelah membahas kejadian tersebut dengan keluarga Saksi, akhirnya keesokan harinya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, namun Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** telah di visum;
- Bahwa dokter tidak memberitahukan secara spesifik hasilnya namun ada kemerahan di bagian selaput atau pinggiran;
- Bahwa tentang robekan secara spesifik tidak disebutkan karena saat itu kondisi psikis Saksi dan keluarga sedang kalut;
- Bahwa Terdakwa melakukan onani kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa ada permohonan maaf dari keluarga Terdakwa untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun keluarga Saksi keberatan dengan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor **"-"** tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dan ditandatangani oleh dr. Gallaran Matu, Sp. OG. menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma sebagai berikut:
 1. Seorang perempuan mengaku berumur tujuh tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal Sembilan belas bulan agustus Tahun dua ribu dua puluh dua;
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;



4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Pemeriksaan bagian luar.
 - Selaput dara dalam kurung hymen tampak kemerahan di sekitar labia minora kanan dan kiri koma selaput dara utuh;
 - Pemeriksaan Ultrasonography tidak dilakukan;
 - Pemeriksaan hapusan vagina tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma dalam pemeriksaan ginekologi kami temukan pasien dengan selaput dara masih utuh koma didapatkan mulut kemaluan kecil kemerahan.

- Kartu Keluarga Nomor **"-"** atas nama Kepala Keluarga **"SAKSI"** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor **"-"** atas nama **"ANAK KORBAN"** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan di Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juni 2015;

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KAB. BULUNGAN"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** hendak bermain dengan anak Terdakwa, sdri. **"ANAK I TERDAKWA"** dan sdr. **"ANAK II TERDAKWA"** di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** yakni awalnya Terdakwa mengajak semua anak-anak "ayo kita ke kamar ambil boneka" namun yang datang hanya Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** saja;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** datang lalu masuk kamar sedangkan kamar ditutup saja;
- Bahwa pada saat berada di kamar, Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** mengambil boneka lalu ketika Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** hendak keluar kamar, Terdakwa membuka celana Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** sampai lutut sehingga terlihat kemaluan Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, lalu Terdakwa onani;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa alasan Terdakwa membuka celana Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** adalah untuk membangkitkan nafsu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, dan bagian tubuh Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** tidak ada yang dipegang;
- Bahwa Terdakwa tidak menindis Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa Terdakwa yang membersihkan air mani-nya di atas perut Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, setelah itu Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** mengenakan celananya lalu lanjut bermain ke belakang bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak mengeluarkan air mani karena Terdakwa sakit asma yakni ketika Terdakwa dan istrinya berhubungan badan, asma Terdakwa kambuh sehingga tidak pernah sama sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan air mani, teman-teman Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** datang mengetuk kamar;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan air mani-nya di perut Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, Terdakwa ada mencium Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** mengatakan "om dosa", dan di situ Terdakwa sangat terpukul sekali, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** "jangan bilang siapa-siapa ya", sebagai permintaan maaf Terdakwa kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, Terdakwa memberikan chocolates dan uang Rp5.000,00 (lima

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



ribu rupiah) dan setiap hari Terdakwa meminta maaf kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak meminta maaf kepada orang tua Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** yakni karena takut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** adalah 1 (satu) kali saja yakni pada tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan onani kepada Anak Saksi **"ANAK KORBAN"**, hal tersebut dilakukan mendadak saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda adalah yang dikenakan oleh Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KAB. BULUNGAN"**, pada awalnya Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** hendak bermain dengan anak Terdakwa, sdri. **"ANAK I TERDAKWA"** dan sdr. **"ANAK II TERDAKWA"** di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak semua anak-anak "ayo kita ke kamar ambil boneka" namun yang datang hanya Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**;
2. Bahwa ketika Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** masuk kamar, lantas kamar ditutup oleh Terdakwa dan di dalam kamar Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** mengambil boneka, ketika Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** hendak keluar kamar, Terdakwa membuka celana Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** sampai lutut sehingga terlihat kemaluan Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, kemudian



Terdakwa melakukan onani sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**;

3. Bahwa alasan Terdakwa membuka celana Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** adalah untuk membangkitkan nafsu;
4. Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan air mani-nya di perut Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, Terdakwa mencium Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**;
5. Bahwa Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Saksi/Korban **"ANAK KORBAN"** atau bagian tubuh lainnya dan Terdakwa juga tidak menindis Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi **"SAKSI"** yang menjelaskan jika tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, namun Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** telah di visum meski dokter tidak memberitahukan secara spesifik hasilnya namun ada kemerahan di bagian selaput atau pinggiran;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda adalah yang dikenakan oleh Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** pada saat kejadian;
7. Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan *Visum Et Repertum* Nomor **"-"** tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dan ditandatangani oleh dr. Gallaran Matu, Sp. OG. menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma sebagai berikut:
 1. Seorang perempuan mengaku berumur tujuh tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal Sembilan belas bulan agustus Tahun dua ribu dua puluh dua;
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Pemeriksaan bagian luar.
 - Selaput dara dalam kurung hymen tampak kemerahan di sekitar labia minora kanan dan kiri koma selaput dara utuh;
 - Pemeriksaan Ultrasonography tidak dilakukan;
 - Pemeriksaan hapusan vagina tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma dalam pemeriksaan ginekologi kami temukan pasien dengan selaput dara masih utuh koma didapatkan mulut kemaluan kecil kemerahan.

8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor **"-"** atas nama Kepala Keluarga **"SAKSI"** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **"-"** atas nama **"ANAK KORBAN"** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan di Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juni 2015, Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** lahir di Bulungan tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana unsur ini digunakan pula untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **CAHYONO ALIAS BAPAK ICA BIN ASIK** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **CAHYONO ALIAS BAPAK ICA BIN ASIK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan untuk membuktikan salah satunya dimana apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* dalam doktrin hukum pidana dimaknai sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, ketentuan demikian juga dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, apabila merujuk pada Pasal 89 KUHP kekerasan termasuk di dalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, pingsan dimaknai sebagai keadaan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun namun orang yang tidak berdaya tersebut masih mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, kemudian yang dimaksud *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sedangkan *memaksa* ialah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu bermaksud perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Maka pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Mengenai maksud dari *rangkaian kebohongan* dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *membujuk* berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, sedangkan membujuk dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Membujuk pada umumnya juga mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian perbuatan cabul tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka dalam pandangan doktrin hukum pidana dimaknai sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang kesemuanya berada di dalam lingkup nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa baik unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dimaksud pasal ini hendaknya ditujukan kepada subjek yang secara limitatif telah dibatasi oleh pembentuk undang-undang yakni Anak, yang mana definisi Anak secara original terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapatlah diketahui apabila pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KAB. BULUNGAN"**, pada awalnya Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** hendak bermain dengan anak Terdakwa, sdr. **"ANAK I TERDAKWA"** dan sdr. **"ANAK II TERDAKWA"** di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak semua anak-anak "ayo kita ke kamar ambil boneka" namun yang datang hanya Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**;

Menimbang, bahwa ketika Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** masuk kamar, lantas kamar ditutup oleh Terdakwa dan di dalam kamar Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** mengambil boneka, ketika Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** hendak keluar kamar, Terdakwa membuka celana Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** sampai lutut sehingga terlihat kemaluan Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, kemudian Terdakwa melakukan onani sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuka celana Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** adalah untuk membangkitkan nafsu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan air mani-nya di perut Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, Terdakwa mencium Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Saksi/Korban **"ANAK KORBAN"** atau bagian tubuh lainnya dan Terdakwa juga tidak menindis Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi **"SAKSI"** yang menjelaskan jika tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, namun Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** telah di visum meski dokter tidak memberitahukan secara spesifik hasilnya namun ada kemerahan di bagian selaput atau pinggiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda adalah yang dikenakan oleh Anak Saksi **"ANAK KORBAN"** pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor **"-"** tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H SOEMARNO SOSROATMODJO dan ditandatangani oleh dr. Gallaran Matu, Sp. OG. menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma sebagai berikut:

1. Seorang perempuan mengaku berumur tujuh tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tanggal Sembilan belas bulan agustus Tahun dua ribu dua puluh dua;
2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Anggota Gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Pemeriksaan bagian luar.
 - Selaput dara dalam kurung hymen tampak kemerahan di sekitar labia minora kanan dan kiri koma selaput dara utuh;
 - Pemeriksaan Ultrasonography tidak dilakukan;



- Pemeriksaan hapusan vagina tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **"ANAK KORBAN"** koma umur tujuh tahun koma pekerjaan belum bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KAB. BULUNGAN"** koma dalam pemeriksaan ginekologi kami temukan pasien dengan selaput dara masih utuh koma didapatkan mulut kemaluan kecil kemerahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa mencium dan membuka celana Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** sampai terlihat kemaluannya kemudian Terdakwa melakukan onani sehingga mengeluarkan mani/sperma di atas perut Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** dapatlah dinilai sebagai **perbuatan cabul** sebab perbuatan demikian dapatlah dinilai melanggar kesusilaan (kesopanan) dan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin hal tersebut sebagaimana diakui oleh Terdakwa jika tindakannya membuka celana korban termasuk difungsikan untuk membangkitkan nafsu hal mana diikuti dengan mencium korban sebelum pada titik akhir Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tubuh korban;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa didahului dengan ajakan kepada semua anak-anak termasuk Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** untuk masuk ke dalam kamar sehingga ajakan tersebut haruslah dimaknai sebagai tindakan **membujuk** sebab dengan kata-kata itulah Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** kemudian tergerak untuk benar-benar masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan memungkinkan Terdakwa menutup pintu kamar sehingga tindakan tersebut nyata telah mengarahkan Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** menuju sesuatu yang jahat yakni agar Terdakwa mampu merealisasikan perbuatan cabul di tempat tersebut secara leluasa karena kamar tertutup dengan posisi berada di dalam rumah Terdakwa haruslah dipandang sebagai tempat yang eksklusif, tempat dimana tidak semua orang dapat masuk sehingga membuat Terdakwa memiliki kuasa lebih atas Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, menyulitkan orang sekeliling untuk mengetahui perbuatan Terdakwa sekaligus menjauhkan Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** dari lingkungan sekitar yang mengawasi atau menjaganya;

Menimbang, bahwa korban atas tindakan Terdakwa dalam membujuk sehingga dapat dilakukan perbuatan cabul yakni Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"**, sesuai-Kartu Keluarga Nomor **"-"** atas nama Kepala Keluarga **"SAKSI"** yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama “**ANAK KORBAN**” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan di Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juni 2015-adalah perempuan yang lahir di Bulungan tanggal 14 Januari 2015, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini korban masih berusia 6 (enam) tahun sehingga oleh karena usia korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka Anak Saksi/Anak Korban “**ANAK KORBAN**” masih digolongkan sebagai **Anak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain menghendaki adanya penjatuhan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun juga menghendaki dijatuhkannya secara kumulatif pidana denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut dengan memperhatikan setiap fakta persidangan dan rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda;

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Saksi/Anak Korban **"ANAK KORBAN"** ketika terjadi peristiwa pidana, meskipun pakaian tersebut adalah milik Anak Korban namun tidak ada urgensi untuk mengembalikannya kepada Anak Korban, sebab dikhawatirkan akan memicu trauma dan munculnya kembali ingatan Anak Korban atas peristiwa pidana yang dialaminya, oleh karena barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan kembali dalam proses pemeriksaan perkara dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 277/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 9 September 2022 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberi kesedihan mendalam bagi keluarga korban sehingga belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Korban masih berusia sangat muda yakni berusia 6 (enam) tahun ketika Tindak Pidana terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cahyono Alias Bapak Ica Bin Asik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan I Love Summer warna merah;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam bergambar My Little Pony warna merah muda;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)